



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Pancasan Ajibarang – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 260 TAHUN 2017

T E N T A N G

SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

DIREKTUR RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui pelaporan yang handal, pengamanan aset yang akurat serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan RSUD Ajibarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS**
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Direktur RSUD Ajibarang dalam penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
- KETIGA** : Tugas Pokok Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP adalah :
1. Menyusun rencana kerja (Action Plan) penyelenggaraan SPIP di Lingkungan RSUD Ajibarang;
 2. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir (a.);
 3. Melakukan koordinasi dengan Satgas SPIP Tingkat Kabupaten;
 4. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di RSUD Ajibarang kepada Direktur, dan menyusun laporan kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT** : Uraian Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA** : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Ajibarang

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Rencana Bisnis Anggaran RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
pada tanggal : 29 Desember 2017

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

TEMBUSAN :


1. Anggota Satgas Penyelenggaraan SPIP RSUD Ajibarang;
 2. Arsip (Bagian Administrasi dan Keuangan RSUD Ajibarang);
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : TAHUN 2017 TANGGAL DESEMBER 2017
TENTANG : SATUAN TUGAS PENYELENGGARAN SPIP PADA
RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

**SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1.	Direktur	Penanggungjawab	
2.	Kabag Administrasi Dan Keuangan	Ketua Satgas	
3.	Kasubag Bina Program dan Mutu	Sekretaris	
4.	Kabid Pelayanan dan Keperawatan	Anggota	
5.	Kabid Penunjang	Anggota	
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
7.	Kasi Pelayanan Medis	Anggota	
8.	Kasubag Keuangan	Anggota	
9.	Kasi Penunjang Medis	Anggota	
10.	Fungsional Umum	Anggota	1. Endah Trisnawati 2. Agus Sugiyono

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS


dr. **DANI ESTI NOVIA**

**URAIAN TUGAS SATGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 PADA RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS**

NO	JABATAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS
1.	Penanggungjawab	a. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP; b. Menetapkan instrument yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP; c. Mengarahkan pelaksanaan tugas SATGAS Penyelenggaraan SPIP; d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SATGAS Penyelenggaraan SPIP
2.	Ketua Satgas	a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja SATGAS Penyelenggaraan SPIP; b. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP; c. Mengarahkan pelaksanaan tugas SATGAS Penyelenggaraan SPIP; d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SATGAS Penyelenggaraan SPIP; e. Melaporkan secara berkala kepada Direktur.
3.	Sekretaris	a. Menyelenggarakan administrasi kegiatan SATGAS Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; b. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja; c. Membantu Ketua SATGAS dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas SATGAS penyelenggaraan SPIP
4.	Anggota	a. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP; b. Menyusun instrument penyelenggaraan SPIP; c. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP; d. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
 KABUPATEN BANYUMAS


 dr. DANI ESTI NOVIA